



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ikan, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Januari 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama 3 (tiga) tahun sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat tersebut di atas, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2020 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - 4.1 Tergugat sering cemburuan terhadap Penggugat sehingga Tergugat melarang Penggugat untuk berjalan dengan siapapun kecuali hanya berjalan dengan Tergugat saja, sehingga Penggugat merasa terkekang dan tidak nyaman dengan sikap Tersebut;
 - 4.2 Apabila Tergugat marah-marah, Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat serta mengatakan Penggugat perempuan tidak benar dengan menyebut Penggugat perempuan yang suka selingkuh;
 - 4.3 Tergugat sering membicarakan masalah rumah tangga dengan Tetangga sehingga Penggugat merasa malu;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tetap memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah pada tanggal 12 Januari 2017., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sekitar 27 (dua puluh tujuh) tahun bertetangga dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxkemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Kunyit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat masing-masing ada membawa anak sebelum menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah statusnya Janda dan duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Penggugat dan pulang ke rumahnya di Sei Duri, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan. Penggugat pergi dengan kawan perempuan saja dimarahi, disamping itu Tergugat juga suka menceritakan masalah keluarganya ke orang lain termasuk kepada suami saksi, Tergugat pernah cerita tentang rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 memang sudah sering tidak cocok karena saksi sering melihat Tergugat wajahnya seperti orang marah, berarti mereka berdua sedang ada masalah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi sendiri pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

2. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Mempawah, saksi adalah Kepala Desa, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Januari 2017, yang dicatat dan dikeluarkan oleh XxxxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Mempawah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Januari 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mempawah dengan alasan:

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Maret 2020;
- Penyebabnya karena Tergugat cemburu tanpa alasan dan sering marah ketika Penggugat pergi keluar rumah tidak bersama Tergugat sehingga Penggugat merasa terkekang serta suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena alasan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan. Penggugat pergi dengan kawan perempuan saja dimarahi, disamping itu Tergugat juga suka menceritakan masalah keluarganya ke orang lain termasuk kepada suami saksi, Tergugat pernah cerita tentang rumah tangganya. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan dan sejak berpisah tidak ada komunikasi. Saksi pernah menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat pernah datang menemui saksi di kantor dan minta dibuatkan surat keterangan bercerai, namun saksi menolak karena bukan kewenangan saksi dan saksi sarankan agar ke Pengadilan Agama. Penyebab Penggugat dan Tergugat ingin

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai karena Tergugat menyatakan bahwa Tergugat terlalu sayang kepada Penggugat, sehingga Tergugat selalu cemburu jika Penggugat pergi dengan siapapun, kemudian dihadapan saksi Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga namun pada saat itu Tergugat tidak ada biaya untuk mengajukan ke Pengadilan sehingga Tergugat menyuruh Penggugat yang mengajukan perceraian. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.. Saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat cemburu tanpa alasan dan sering marah ketika Penggugat pergi keluar rumah tidak bersama Tergugat sehingga Penggugat merasa terkekang serta suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan dan sering marah ketika Penggugat pergi keluar rumah tidak bersama Tergugat sehingga Penggugat merasa terkekang serta suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيّنة الزوخة أو اعتراف الزوخ وكان
الإيذاء ممّا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما و عجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها بآئنة.

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw



إذا تعارض الضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan **talak satu bain shughra** Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Selasa, 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Hj. Andriani, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Suraida S.H.I dan Ahmad Zaky, S.H.I.,

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

1. Suraida S.H.I
ttd

2. Ahmad Zaky, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,
ttd

Hj. Andriani, S. Ag

Panitera,
ttd

H. Muhammadiyah, S.Ag

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi Putusan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 600.000,00

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	450.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.180.000,00

Terbilang : (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm – Putusan No. 19/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)